



Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Dikirim: 22 Januari 2023; Ditinjau: 12 Februari 2023; Diterima: 04 Mei 2023

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah

MK's Decision No. 46/PUU-VIII/2010 Concerning the Status of Children Out of Marriage and MUI Fatwa No. 11 of 2012 in the Perspective of Maqashid Syari'ah Al-Khamsah

Fitriyah*, Budi Parnomo & Rahmatul Hidayati

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

*Corresponding Email: 221020210011@unisma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pandangan *Maqashid Syari'ah al-Khamsah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, pendapat Fatwa *Maqashid Syari'ah al-Khamsah* MUI No. 11 Tahun 2012 dan perbandingan diantara kedua putusan tersebut. Untuk memecahkan isu hukum terkait penelitian tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang status anak luar nikah, konsep *al-dharuriyat*, *Maqashid Syariah al-Khamsah* atau *hifdz nafs* dibahas sangat erat, karena membahas tentang hak anak melindungi jiwa anak dengan memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut pemahaman prinsip *hifdz nashl Maqashid Syari'ah al-Khamsa*, keturunan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang status anak luar nikah dan perlakuan terhadap kelahirannya. Hal ini sejalan dengan *Maqasid Syari'ah al-Khamsah*, khususnya yang berkaitan dengan *hifdz nashli* karena *Maqasid Syari'ah al-Khamsah* yang menyatakan bahwa generasi anak bagi orang tuanya adalah yang lahir dari perkawinan sah. Fatwa tersebut juga sesuai dengan *Maqasid Syari'ah al-Khamsah* dalam *hifdz nafs* yaitu dengan diwajibkannya bagi laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sang anak dan memberikan harta yang dimiliki melalui wasiat wajibah.

Kata Kunci: Status Anak Luar Nikah; Putusan Mahkamah Konstitusi; Fatwa Majelis Ulama Indonesia; *Maqashid Syari'ah al-Khamsah*.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the views of Maqashid Syari'ah al-Khamsah on the decision of the Constitutional Court number 46/PUU-VIII/2010 regarding the status of children out of wedlock, the opinion of Maqashid Syari'ah al-Khamsah MUI No. 11 of 2012 and a comparison between the two decisions. To solve legal issues related to this research, the approach used in this research is a statute approach and a comparative approach. The results of the study revealed that in the Constitutional Court Decision Number 46/PUUVIII/2010 concerning the status of children out of wedlock, the concept of al-dharuriyat, Maqashid Syariah al-Khamsah or hifdz nafs is discussed very closely, because it discusses the child's right to protect the child's life by fulfilling his needs. Meanwhile, according to the understanding of the principle of hifdz nashl Maqashid Syari'ah al-Khamsa, legitimate offspring are children born from religiously valid marriages. MUI Fatwa No. 11 of 2012 concerning the status of children out of wedlock and the treatment of their birth. This is in line with Maqasid Syari'ah al-Khamsah, especially with regard to hifdz nashli because Maqasid Syari'ah al-Khamsah states that the generation of children for their parents is those born from legal marriages. The fatwa is also in accordance with Maqasid Syari'ah al-Khamsah in hifdz nafs, namely the obligation for men who result in their birth to meet the needs of the child's life and provide assets owned through a mandatory testament.

Keywords: Status of children out of wedlock; Constitutional Court Decision; Fatwa of the Indonesian Ulema Council; *Maqashid Syari'ah al-Khamsah*.

How to Cite: Fitriyah, Parnomo, B., & Hidayati, R., (2023). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah Al-Khamsah*. *Jurnal Mercatoria*, 16 (1): 51-62.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu amalan sunnah bagi umat Islam, secara khusus Allah SWT. menetapkan pernikahan sebagai jalan untuk halalnya perempuan dan laki-laki berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh). Selain itu, sebuah pernikahan tidak hanya menjadi ikatan antara dua insan manusia, melainkan juga mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah (Saebeni & Fallah, 2011). Allah SWT. berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 03:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ مَتْنَىٰ
وَتَلْتُمُورًا فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ
مَمْلُوكًا بِحَسْبِ الْيَتَامَىٰ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا.

Artinya “Dan jika kamu takut akan tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB I DASAR PERKAWINAN Pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam menciptakan keluarga yang *sakinah*, tentram dan dipenuhi cinta dan kasih sayang tidak cukup bersandar pada ajaran-ajaran agama semata, tetapi berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Dari sebuah pernikahan akan lahir anak yang diayomi oleh kedua orang tuanya untuk meneruskan generasi keduanya (Abdillah & MHI Maylissabet, 2020), dengan memiliki keturunan, secara langsung akan memunculkan hubungan *nasab* atau status dalam keluarga, antara anak dan orang tuanya.

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. kehadirannyapun adalah amanat yang harus dijaga, karena ia memiliki harkat, martabat dan hak yang wajib dijunjung tinggi. Dalam pasal 28B ayat 2 dalam Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak yang lahir berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta memiliki hak sipil dan kebebasan.

Status anak dalam pernikahan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Yang dimaksud anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, pada pasal 42 berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Pada kenyataannya, anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah seringkali akan mengalami kondisi yang tidak normal, dikarenakan tidak adanya tanggung jawab dari laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, ia akan mengalami diskriminasi karena *nasabnya* hanya diberikan pada pihak ibu dan keluarganya (Jauhari, 1998), secara tidak langsung ini dapat berakibat pula pada hilangnya kewajiban atau tanggung jawab bapak kepada anaknya dan hilangnya hak anak pada bapaknya. Antara keduanya adalah sebagai orang lain (Jauhari, 1998). namun, pada prinsipnya seorang anak tidak boleh mendapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi, karena sesungguhnya ketika seorang anak lahir, ia sudah membawa hak-haknya sebagai anak (*rights of the child*), anak tetap dikatakan sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak anak yang setara

(*equality on rights of the child*) (KPAI, 2020).

Setiap anak yang lahir, memiliki hak yang harus dijaga, salah satunya dengan pemeliharaan yang baik, agar anak tumbuh dan berkembang dengan pribadi yang baik dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Kondisi inilah yang mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materil terhadap pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyelesaian persoalan status hukum dan perlindungan hukum bagi seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau perkawinan yang sah.

Kemunculan putusan tersebut berawal dari pengajuan yang dilakukan oleh seorang ibu yang bernama Aisyah Mochtar (Machica) kepada MK untuk memberikan status kepada anaknya yang lahir dari pernikahan yang tidak diakui negara (pernikahan siri secara agama), agar dapat diakui secara hukum dan negara, dan ikatan keperdataan anaknya dapat *dinasabkan* kepada bapaknya, Moerdiono (Baharuddin, 2019).

Kekesalannya memuncak ketika pada tahun 2008, keluarga mantan suaminya menyatakan bahwa anaknya, M. Iqbal Ramadhan, bukanlah anak kandung Moerdiono, setelah ia berjuang sendirian membesarkan anaknya tersebut, kemudian ia melayangkan *Judicial Review* ke MK untuk menguji pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 yang memberikan legalitas keperdataan kepada anak yang lahir di luar nikah dengan mengeluarkan akta kelahiran, maka, secara langsung ia diakui dari pihak bapak dan keluarganya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini selaras

dengan keputusan MK pada pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai bapaknya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga bapaknya”.

Putusan MK tersebut menimbulkan pro-kontra dari masyarakat, pasalnya MK tidak membedakan antara anak yang lahir dari pernikahan siri atau anak dari perbuatan zina. Sementara itu, MUI memberikan respon terhadap putusan MK terkait status anak di luar nikah dengan mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, bahwasanya anak luar perkawinan sama halnya dengan anak yang dilahirkan dari perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Perbedaan makna yang terjadi di antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia menimbulkan ambiguitas terhadap pelaksanaan perkawinan dan kedudukan anak zina di Indonesia. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, menyatakan bahwa laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak di luar nikah, harus bertanggung jawab untuk menfkahi dan mencukupi kebutuhan dasarnya. tapi tidak *nasabnya*.

Syari’at Islam sangat menegaskan untuk memelihara keturunan dengan baik yaitu dapat menyalurkan nafsunya secara benar untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*. sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21 (RI, 2004). Maka dari itu, Islam sangat melarang perbuatan zina dan pelakunya akan diberikan sanksi yang berat. Sebab, perbuatan zina akan mengakibatkan ketidakjelasan asal-usul

keturunannya. Berdasarkan hukum Islam, apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keberadaan anak itu apabila: (1) Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan; (2) dan melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian (Yanggo & Anshary, 2002).

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori dalam Islam yaitu teori *Maqashid Syari'ah al-Khamsah* yaitu bahwa *Maqashid Syari'ah al-Khamsah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok atau primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan atau sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap atau tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya (Djamil, 1997).

Melihat perbedaan pendapat antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia, serta pro-kontra mengenai status anak di luar nikah tersebut, penulis tertarik untuk sekadar menimbrung dalam diskusi mengenai hukum dalam menyikapi isu status anak di luar nikah ini, dalam artian untuk menjelaskan bagaimana teori *Maqashid Syari'ah al-Khamsah*, khususnya dalam kemaslahatan keturunan (*hifz an-Nashl*) mengenai Putusan MK dan Fatwa MUI.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan *Maqashid Syari'ah al-Khamsah* tentang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah, pandangan *Maqashid Syari'ah al-Khamsah* tentang Fatwa MUI No.

11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dan perbandingan pandangan *Maqashid Syari'ah al-Khamsah* dari Putusan MK maupun MUI.

METODE PENELITIAN

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, dimana sumber bahan hukum primer diambil dari peraturan perundang-undangan.

Untuk memecahkan isu hukum terkait penelitian tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan sudut pandang analisa penyelesaian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan melihat pada aspek konsep-konsep hukum yang mendasarinya dan membandingkan antar keduanya menggunakan satu bahan analisa hukum. Sumber bahan hukum untuk kajian penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian (Ali, 2021).
 - a. Undang-undang Dasar RI 1945
 - b. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. KUHPerduta
 - d. MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah

- e. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari tulisan-tulisan dan buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini (Efendi et al., 2016).
3. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, surat kabar, majalah, dan sebagainya (Efendi et al., 2016).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian, buku-buku hukum yang mengandung konsep-konsep hukum, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Ali, 2021). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskripsi kualitatif yang diuraikan meliputi isi dan struktur hukum positif yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian dan konsep-konsep hukum maupun doktrin-doktrin hukum (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan *Maqashid Syari'ah al-Khamsah* tentang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah

Agama Islam merupakan agama yang mensyariatkan hal-hal *dharuri* (hal yang bersifat primer) bagi manusia, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa hal-hal *dharuri* yang wajib dijaga oleh manusia mencakup lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Dalam menjamin terwujudnya dan terbentuknya lima hal tersebut, tentunya agama Islam telah

mensyariatkan berbagai hukum, dan berbagai hukum untuk menjamin pemeliharannya. Maka, agama Islam telah mewujudkan hal-hal *dharuri* bagi manusia.

Salah satu dari lima hal penting tersebut adalah menjaga keturunan. Memelihara keturunan adalah sebuah keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan demi berlangsungnya generasi untuk selanjutnya. Untuk memelihara keturunan yang baik, maka harus berasal dari sebuah hubungan yang baik dan benar pula. Untuk memelihara hubungan yang baik adalah dengan membentuk keluarga yang shahih, Allah menghendaki manusia untuk melakukan perkawinan. Perintah Allah tersebut dalam rangka *jalbu manfa'at*, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran pada surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادَتِكُمْ

Artinya: “.....kawinilah orang-orang yang membujang di antara kamu dan orang-orang yang baik di antara hamba-hambamu....” (QS. An-Nur: 32) (Efendi et al., 2016).

Dilihat dari tingkat kebutuhannya, memelihara keturunan dari segi peringkat *dharuriyyat*, jika tidak dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka akan mengakibatkan hal yang tidak baik pula, seperti: disyari'atkannya nikah dan dilarang berzina. Apabila kegiatan ini diabaikan dan larangan tersebut dilaksanakan, maka eksistensi keturunannya akan terancam (Efendi et al., 2016). Memelihara keturunan artinya ia memiliki keturunan yang wajib dijaga dan dipastikan, hal tersebut merupakan hak dan kewajiban setiap manusia.

Menjaga keturunan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga *nasab* kekeluargaan yang utuh dan sesuai dengan hukum agama. Dalam konsep hukum Islam hubungan kekeluargaan disebut *nasab*, menurut Wahbah az-Zuhaili *nasab* adalah sandaran

yang kokoh untuk meletakkan sebuah hubungan berdasarkan kesatuan darah (Witanto, 2012). Penetapan asal usul seorang anak sangat penting, karena dengan penetapan itulah akan diketahui dapat diketahui *nasab* dengan orang tuanya (bapaknya) (Amiur, 2006). Sebab, bagi pihak ibu tidak akan terjadi peniadaan *nasab*, karena seorang wanita yang melahirkan secara otomatis sah sebagai ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum yang dapat meniadakan hubungan antar keduanya (Meidina, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PU-U-VIII/ 2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menghadirkan keputusan bahwa status anak luar nikah *nasabnya* atau hubungan keperdatannya mengikuti ayah biologis dan keluarganya selama dapat dibuktikan dengan teknologi ilmu pengetahuan dan/atau bukti lainnya. Putusan Mahkamah konstitusi ini didasarkan atas keadilan, bahwa manusia di hadapan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi anak hasil luar nikah dan anak sah mempunyai porsi yang sama di mata hukum.

Kewenangan MK dalam menguji peraturan perundang-undangan atau yang sering dikenal dengan *Judicial Review* (pengujian yudisial atau hak uji materil) berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945, merupakan kewenangan MK dalam menilai undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Meidina, 2022). Hal ini selaras dengan uji materil Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam Islam konsep *nasab* sangat penting, Islam melarang perzinaan bahkan memberikan sanksi bagi yang melakukannya, larangan tersebut bukan tidak beralasan, karena ia akan mengakibatkan ketidakjelasan dalam keturunannya. Kehadiran putusan MK

menuai respon positif dan negatif dari masyarakat.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MK No. 46/PUUVIII/ 2010 tentang status anak di luar nikah, sangat erat pembahasannya dengan konsep *al-dharuriyat*, yaitu menjaga jiwa (*hifdz nafs*). Dalam konteks menjaga jiwa, menurut Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Al-Atsari dalam ceramahnya pada *daurah syar'iyah* tahun 2007 menyatakan bahwa “salah satu hal yang dapat dilakukan dalam menjaga jiwa dari *kemafsadatan*/kerusakan adalah dengan cara memenuhi kebutuhan jiwa, dengan memberi makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi hadir untuk menjaga jiwa seorang anak di luar nikah dari *kemafsadatan*/kerusakan, dengan cara melindungi hak-hak anak seperti pemberian nafkah, pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, perlindungan dari sikap diskriminatif dalam masyarakat, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Semua hak-hak tersebut yang apabila tidak dijaga, maka akan merusak jiwa seorang anak. Mengingat bahwasannya menjaga jiwa dari keterpurukan dan kesengsaraan merupakan kemaslahatan *al-daruriyyah* yang harus dijaga, maka kehadiran putusan MK ini sudah tepat dan sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah* yaitu *hifdz Nafs*.

Dalam pembahasan lainnya, dalam konsep *al-dharuriyat*, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/ 2010 tentang status anak di luar nikah, juga erat kaitannya dengan menjaga keturunan (*hifdz nasl*), karena *nasab* seseorang akan sangat berpengaruh kepada hak dan kewajibannya kepada orang tua, lalu apabila hukum tidak hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap *nasab* seorang anak di luar nikah, maka kelak sang anak akan banyak mendapatkan kerugian, seperti tidak adanya hak perwalian kepada orang tuanya, hak dinafkahi dan begitupun hak waris. hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat yang merespon baik adanya putusan ini.

Adanya putusan MK dikarenakan sebuah pengajuan dari seorang perempuan yang sebelumnya melakukan pernikahan siri atau sah secara agama, yang pernikahannya tidak tercatat, namun ia ingin anaknya memiliki status yang jelas, terutama dari sang bapak.

Dilihat dari perspektif *maqashid syari'ah al-Khamasah* pada prinsip *hifdz nashl*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PU-U-VIII/ 2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menghadirkan keputusan bahwa "status anak luar nikah nasabnya atau hubungan keperdatannya mengikuti ayah biologis dan keluarganya selama dapat dibuktikan dengan teknologi ilmu pengetahuan dan/atau bukti lainnya." Apabila dilihat dari dalil *maqashid syari'ah* dalam al-Quran pada prinsip *hifdz an-Nashl* yang berbunyi:

لَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

(32)

Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra' [17]: 32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

Artinya: "kawinilah orang-orang yang membujang di antara kamu dan orang-orang yang baik di antara hamba-hambamu...". (QS. an-Nur: 32).

Firman Allah yang menyuruh melangsungkan perkawinan tersebut ditambah dan diperluas dalam Hadits Nabi di antaranya, Hadits dari Abdullah bin Masud, *muttafa alaihi*:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْيَتَزَوَّجْ

"Wahai para pemuda barang siapa di antara kamu sudah mempunyai kemampuan untuk kawin, laksanakanlah".

Hadits dari Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْيَتَزَوَّجْ

"Nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan berpotensi banyak anak. Saya bangga di akhirat dengan mempunyai banyak umat".

Dalam rangka *daf'ul mafsadah* Islam melarang hidup membujang (Meidina, 2022) sebagaimana terdapat dalam keterangan di atas, namun dalam melestarikan keturunan, Islam mewajibkan dengan melaksanakan pernikahan yang sah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- A. Putusan MK selaras dengan *maqashid syari'ah* pada prinsip *hifdz nashl*, Apabila anak yang dilahirkan berasal dari pernikahan yang hanya saja tidak tercatat, tapi sudah dilaksanakan secara sah sesuai tuntunan agama.
- B. Putusan MK selaras dengan *maqashid syari'ah* pada prinsip *hifdz nashl*, apabila anak yang dilahirkan tersebut dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah secara agama maupun negara (anak zina), maka putusan tersebut tidak selaras dengan prinsip *maqashid syari'ah*, kendatipun telah dibuktikan dengan teknologi, ilmu pengetahuan dan/atau sebagainya, karena dalam Islam anak yang lahir dari perbuatan zina, *nasabnya* tidak pada pihak bapak dan keluarga bapaknya, tetapi hanya pada pihak ibu dan keluarga ibunya.

Pandangan *Maqashid Syari'ah al-Khamasah* tentang Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Fatwa sebagai bentuk satu produk ijtihad tidak muncul di ruang hampa. Artinya ada suatu keadaan yang mendorong munculnya suatu fatwa. Beberapa faktornya adalah: perkembangan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam dan

perkembangan zaman yang begitu cepat, sehingga memaksa hukum untuk mengikutinya, termasuk hukum Islam (Faqih et al., 2010).

Menurut Yusuf Qardlawi, fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*Mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif. Di antara ciri-ciri fatwa adalah:

- a. Fatwa bersifat responentif (jawaban hukum yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa).
- b. Fatwa sebagai jawaban hukum tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*Mustafi*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti (Faqih et al., 2010).

Kebolehan keluarnya fatwa terdapat dalam ayat al-Quran Q.S. an-Nisa (04): 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ

Artinya "Mereka Meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad, mengenai masalah kalalah), katakanlah: "Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah itu."

Majelis Ulama Indonesia memiliki komisi fatwa yang telah banyak mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Salah satu fatwa yang dikeluarkan adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Adanya fatwa ini dikarenakan dalam realitas masyarakat, anak yang lahir di luar pernikahan, seringkali ditelantarkan oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, karena ia lari dari tanggung jawabnya untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan dasarnya.

Selain itu, faktor lainnya adalah disebabkan adanya putusan MK tentang status anak luar nikah yang memberikan legalitas keperdataan terhadap anak luar nikah dengan pihak bapak dan keluarga bapaknya dengan syarat tertentu. Hal

tersebut memicu masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan *nasab*, waris, nafkah, dan wali nikah dari anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya dalam hukum Islam, serta ia menjadi sanggahan terhadap putusan MK yang dinilai terlalu mudah memberikan menetapkan keperdataan anak luar nikah dengan bapak dan keluarganya.

Fatwa MUI tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya, menetapkan bahwa anak luar nikah (hasil zina) *nasabnya* hanya pada ibu dan keluarga ibunya, namun, MUI memberikan alternatif atau jalan tengah agar pihak ibu dan anak tersebut tidak merasa dirugikan, yaitu dengan memberikan *ta'zir* terhadap laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut. *ta'zir* yang dimaksud adalah perintah untuk mencukupi kebutuhan anak dan memberikan sejumlah hartanya dalam wasiat *wajibah*. Hukum dasar yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa ini, terdapat dalam beberapa ayat al-Quran, Hadits Nabi dan *Ijma'* ulama, di antaranya:

1. Firman Allah dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:
"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushahah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. al-Furqan: 54).
2. Hadis Nabi saw. tentang anak hasil zina dari 'Amribn Syuaib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda:
"Setiap orang yang menzinai perempuan baik perempuan merdeka atau budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. al-Turmudzi).
3. Keterangan *Ijma'* ulama tentang anak luar nikah yang dikutip dari Ibn Abdil Bar dan Ibnu Qudamah menyatakan bahwa anak luar nikah *dinasabkan* kepada ibunya saja atau apabila dia sudah mempunyai suami, maka anak itu

dinasabkan kepadanya selama suaminya tidak menafikan anak itu.

Pada dasarnya fatwa tidaklah sama dengan putusan hakim atau putusan MK yang bersifat mengikat, hanya lazim untuk dilaksanakan, sebab, fatwa sendiri hanya bentuk reaksi dan jawaban atas pertanyaan terkait hukum permasalahan tertentu. akan tetapi perlu diingat dalam pelaksanaan hukum Islam, umat muslim harus memperhatikan hasil fatwa MUI, agar tidak menyalahi *syari'at* yang telah ditentukan

Fatwa nomor 11 tahun 2012 ini telah menyita beberapa perhatian publik, karena menuai kontroversi dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 yang memberikan legalitas keperdataan kepada anak yang lahir di luar nikah dengan mengeluarkan akta kelahiran, yang secara langsung diakui dari pihak bapak dan keluarganya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dikeluarkan oleh MUI, bahwasanya anak yang lahir di luar nikah, maka nasab, waris, dan *nafaqahnya* terputus dari pihak laki-laki dan keluarganya, hanya saja pihak laki-laki tersebut dijatuhkan *Ta'zir* (hukuman) (Faqih et al., 2010). MUI menilai keputusan MK telah melampaui batas. Alasannya, keputusan itu bertentangan dengan ajaran agama Islam dan pasal 29 UUD 1945.

Dalam *maqashid syari'ah* hasil anak zina *nasabnya* kepada pihak ibu dan keluarganya. karena dalam sudut pandangan *Maqashid Syari'ah al-Khamsah* tertautnya *nasab* anak hasil zina kepada ibunya merupakan *al-mukammil* (penyempurna) bagi *Dharuriyyat* disyari'atkannya pernikahan. dalam hal tersebut *thariqah naqsabandiyah* menyatakan bahwa setiap penyempurna yang meruntuhkan asalnya adalah batal. Maka, *nasab* anak hasil zina kepada bapak biologisnya dibatalkan, karena meruntuhkan hukum asal, yaitu meruntuhkan hukum haramnya zina.

Dalam penjelasan yang tertera dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012 ini terdapat rekomendasi kepada pemerintah terhadap keluarnya putusan MK tahun 2010, yaitu:

1. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinahan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
2. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
3. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak *menasabkan* kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya
4. Pemerintah diminta untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana dengan anak yang lain.

Penetapan *nasab* anak hasil zina pada ibunya dimaksudkan untuk melindungi *nasab* anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Dengan demikian, fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya telah sesuai dengan *Maqashid Syari'ah al-Khamsah*, khususnya pada prinsip *hifdz nashl*, karena dari awal *Maqashid Syari'ah al-Khamsah* menyatakan menetapkan bahwa *nasab* seorang anak kepada orang tuanya adalah yang anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah.

Selain itu fatwa tersebut juga sesuai dengan *Maqashid Syari'ah al-Khamsah* dalam *hifdz nafs* yaitu dengan diwajibkannya bagi laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sang anak dan memberikan harta yang dimiliki melalui wasiat *wajibah*.

Perbandingan pandangan *Maqashid Syari'ah al-Khamsah* tentang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

Perbandingan pandangan *Maqashid Syari'ah al-Khamsah* tentang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan antara Putusan MK dan Fatwaq MUI

<i>Maqashid Syari'ah al-Khamsah</i>	
Persamaan	Perbedaan
<p>Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah</p>	<p>Putusan tentang penetapan keperdataan atau nasab kepada pihak bapak biologisnya, memiliki 2 asumsi: apabila anak yang lahir di luar pernikahan (hanya tidak tercatat oleh negara), maka ia selaras dengan prinsip <i>hifdz naashl Maqashid Syari'ah al-Khamsah</i>. Jika ia dilahirkan di luar pernikahan (tanpa ada ikatan pernikahan sebelumnya), maka tidak selaras dengan prinsip <i>hifdz nashl Maqashid Syari'ah al-Khamsah</i>.</p>
<p>Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya</p>	<p>Selaras dengan <i>hifdz nashl Maqashid Syari'ah al-Khamsah</i>. bahwa anak ahsil zina nasabnya hanya pada ibu dan keluarga ibunya saja.</p>

Penjelasan table 1 adalah mengenai persamaan dan perbedaan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dilihat dari perspektif *maqashid syari'ah al-Khamsah*, yaitu:

1. Dilihat dari teori *maqashid syari'ah al-Khamsah*, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya memiliki kesamaan, yaitu sesuai dengan teori *hifdz an-Nafs* dalam *maqashid syari'ah al-Khamsah*, karena keduanya memberikan ketetapan bagi seorang ayah biologis memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak yang disebabkan lahir, baik dilahirkan dari pernikahan yang sah atau tidak.
2. Apabila dilihat dari salah satu teori *maqashid syari'ah al-Khamsah* yaitu

hifdz an-Nashl atau *an-Nasab*, keduanya memiliki perbedaan yaitu:

- a. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah memiliki dua pernyataan. (1). Apabila anak yang dilahirkan berasal dari pernikahan yang hanya dilangsungkan secara agama (nikah *sirri*), maka putusan tersebut sesuai dengan *maqashid syari'ah al-Khamsah* yaitu *hifdz an-Nashl* atau *an-Nasab*, (2). Sedangkan, apabila anak yang dilahirkan di luar sebuah pernikahan yang sah, maka putusan tersebut tidak sesuai dengan *maqashid syari'ah al-Khamsah* yaitu *hifdz an-Nashl* atau *an-Nasab*.
- b. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait status nasab anak hasil zina tersebut, telah sesuai dengan

maqashid syari'ah al-Khamsah yaitu *hifdz an-Nashl* atau *an-Nasab*.

SIMPULAN

Putusan MK Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Di Luar Nikah, di dalamnya mengandung konsep *maqashid syari'ah al-Khamsah*, prinsip *hifdz an-Nafs*, karena memberikan perlindungan diri bagi seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan dengan diharuskannya sang ayah biologis untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dalam prinsip *hifdz an-Nashl* putusan MK tersebut memiliki dua kemungkinan yaitu: Pertama, sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah al-Khamsah* apabila anak tersebut dilahirkan dari pernikahan yang sah secara agama walaupun tidak tercatat di negara. Kedua, putusan MK tersebut tidak sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah* apabila anak tersebut dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya telah selaras dengan prinsip *Maqashid syari'ah al-Khamsah*, yaitu: Prinsip *hifdz nashl* yaitu *nasab* anak luar nikah hanya pada ibu dan keluarganya tidak pada bapak dan keluarganya. Anak luar nikah yang dimaksud adalah anak hasil zina. Selain itu fatwa MUI ini juga selaras dengan prinsip *hifdz nafs* yaitu adanya kewajiban yang tertera dalam fatwa untuk laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak hasil zina tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan ibunya serta diharuskan memberikan hartanya melalui wasiat *wajibah*. Akan tetapi *nasab* dan lain sebagainya tetap pada ibu dan keluarga ibunya.

Perbandingan pandangan *maqashid syari'ah al-Khamsah* terhadap Putusan MK No. 10 Tahun 2010 dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, persamaannya: keduanya sama-sama mengandung prinsip *hifdz nafs* dalam *maqashid syari'ah* yaitu

pemeliharaan terhadap jiwa atau diri sang anak. Perbedaannya: Terdapat dua asumsi terkait pandangan *maqashid syari'ah al-Khamsah* dalam prinsip *hifdz nashl* pada putusan MK, yaitu: apabila anak yang dimaksud adalah anak hasil pernikahan siri, maka sudah selaras. akan tetapi, jika yang dimaksud adalah anak hasil zina, maka tidak selaras dengan *maqashid syari'ah al-Khamsah*. Dalam fatwa MUI anak hasil zina yang *nasabnya* tetap pada pihak ibu dan keluarganya, sudah selaras dengan *maqashid syari'ah al-Khamsah* prinsip *hifdz nashl*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K., & MHI Maylissabet, M. H. I. (2020). *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah* (Vol. 119). Duta Media Publishing.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amiur, N. (2006). an Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*.
- Baharuddin, A. Z. (2019). Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah. *Al-'Adl*, 12(1), 154-166.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Faqih, A. R., Riswandi, B. A., & Mahmashani, S. (2010). *HKI, hukum Islam & fatwa MUI*. Graha Ilmu.
- Jauhari, I. (1998). Kajian Yuridis Perlindungan Anak Luar Nikah. *Laporan Penelitian Pada Lembaga Penelitian Unsyiah Darussalam-Banda Aceh*.
- KPAI, T. (2020). Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak. *Tersedia Di: <https://www.kpai.go.id/Berita/Tinjauan/Perkawinan-Tidak-Dicatatkan-Dampaknya-Bagi-Anak>, Diakses Pada Tanggal, 3*.
- Meidina, A. R. (2022). Anak di Luar Kawin dalam Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Ragam Perspektif dan Analisa. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 1-14.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- RI, D. A. (2004). *Al-quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Al-Waah.

Fitriyah, Budi Parnomo & Rahmatul Hidayati. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah Al-Khamsah*

- Saebeni, B. A., & Fallah, S. (2011). Hukum Perdata Islam di Indonesia. In *CV Pustaka Setia*.
- Witanto, D. Y. (2012). Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan. (*No Title*).
- Yanggo, C. T., & Anshary, H. (2002). Problematika Hukum Islam Kontemporer. *Jakarta: Pustaka Firdaus*.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- KUHAPerdata
- MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah
- Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.